



## Prilaku Keluarga Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Hulu Sungai Utara

Rahmat Fadillah<sup>1</sup>, Syarif Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: [rahmatfadillah70@gmail.com](mailto:rahmatfadillah70@gmail.com)<sup>1</sup>, [hidayatsarif528@gmail.com](mailto:hidayatsarif528@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 25-02-2025 | Revised 28-03-2025 | Accepted 29-04-2025

### ABSTRACT

*The background of the research is a case of a child in the city of Amuntai, where these children were born from parents who were not married in a state but only married in a religious manner, there were five children from unregistered marriages studied in this study. This study examines how children from unregistered marriages are treated in the family and the family's treatment of children from unregistered marriages according to the perspective of Islamic family law. This study aims to determine the family's treatment of children from unregistered marriages and also to find out how children from unregistered marriages should be treated in the family according to the perspective of Islamic family law. This type of research is empirical legal research with a sociological legal approach. Data collection used interview techniques with five parents of children from unregistered marriages as sources of information, this data was analyzed using descriptive and qualitative techniques, this study was located in Hulu Sungai Utara Regency, Amuntai Tengah District. The study explains the family's treatment of children from unregistered marriages and the family's treatment of children from unregistered marriages according to the perspective of Islamic family law. Children from the first, second and third unregistered marriages get custody of their children from both parents and are given affection and facilities like other children, the family also accepts them well. The fourth and fifth children from unregistered marriages receive custody from the mother and receive the affection and facilities that they should and the mother's family also accepts the child well, however, the father of the child from unregistered marriage does not really care about the presence of the child from unregistered marriage, and neither does the father's family.*

**Keywords;** Treatment, Children Resulting from Siri Marriages, Islamic Family Law Perspective

### ABSTRAK

Penelitian berlatar belakang dari sebuah kasus anak yang ada di kota Amuntai, yang mana anak-anak ini terlahir dari kedua orang tua yang menikah tidak secara negara akan tetapi hanya menikah secara agama, ada lima anak hasil nikah siri yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini meneliti bagaimana anak hasil nikah siri di perlakukan dalam keluarga serta perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri menurut perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri dan juga mengetahui seharusnya anak hasil nikah siri di perlakukan dalam keluarga menurut perspektif hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan lima orang orang tua anak hasil nikah siri sebagai sumber informasi, data ini dianalisis

---

menggunakan teknik deskriptif dan kualitatif, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Amuntai Tengah. Penelitian menjelaskan perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri serta perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri menurut perspektif hukum keluarga Islam. Anak hasil nikah siri pertama, kedua dan ketiga mendapatkan hak asuh anak dari kedua orang tuanya serta di berikan kasih sayang dan fasilitas seperti pada anak lainnya, keluarga juga menerima dengan baik. Anak hasil nikah siri keempat dan kelima mendapatkan hak asuh dari ibu dan mendapatkan kasih sayang serta fasilitas yang mana seharusnya dan keluarga dari sang ibu pun menerima dengan baik anak tersebut akan tetapi ayah dari anak hasil nikah siri tidak terlalu memperdulikan kehadiran anak hasil nikah siri ini begitu juga dengan keluarga dari sang ayah.

**Kata Kunci;** Perlakuan, Anak Hasil Nikah Siri, Perspektif Hukum Keluarga Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## Pendahuluan

Manusia diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, keduanya saling membutuhkan terlebih lagi dalam menjaga keturunan atau untuk mendapatkan anak, sebagai penerus keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan tersebut (hifdzu al-nasl) maka Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan.

Anak ada yang lahir dari perkawinan atau di luar perkawinan. Anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan disebut anak luar nikah. Dalam Islam, anak terlahir suci tanpa membawa dosa. Anak hasil nikah siri lahir dari hubungan biologis dengan ikatan perkawinan yang sah namun tidak tercatat secara negara. Di Indonesia, banyak kasus nikah siri yang menghasilkan anak. Semua anak, termasuk yang lahir dari nikah siri, harus mendapatkan perlindungan hukum. Namun, mereka sering diperlakukan tidak adil dan mendapat stigma di masyarakat.

Hukum keluarga, terutama tentang pernikahan dan perceraian, dijelaskan dalam berbagai kitab fiqh dari banyak negara. Kitab-kitab ini adalah hasil pemikiran ulama dari berbagai mazhab, termasuk empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan tiga mazhab Syiah (Itsna Asyari, Ismaili, dan Zaidi). Meskipun kitab-kitab tersebut telah memenuhi kebutuhan hukum umat Islam pada zamannya, relevansinya saat ini mungkin dipertanyakan. Isi kitab-kitab fiqh juga bervariasi tergantung pada pemahaman penulisnya, bahkan dalam mazhab yang sama. Ketidakpuasan terhadap isi kitab-kitab ini membuat beberapa umat Islam lebih memilih hukum adat atau mengadopsi sistem hukum Barat yang lebih terstruktur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 4-7.

Dalam banyak interpretasi hukum Islam, ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak, ayah biologis tetap harus bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut.<sup>2</sup>

Meskipun status hukumnya berbeda, Islam menekankan bahwa anak hasil siri tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia dan harus dilindungi. Mereka tidak boleh didiskriminasi atau dipermalukan karena status kelahiran mereka.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Hulu Sungai Utara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai perlindungan hak-hak anak hasil nikah siri di Indonesia.

Dinda Ediningsih Dwi Utami (2022) dalam jurnalnya "*Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Isteri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*" meneliti tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum nikah siri kepada anak dan isteri dalam tinjauan kompilasi hukum islam.

Rendy Dwi Hermanto (2022) dalam jurnalnya "*Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Al-Syatibi*" membahas status anak hasil nikah siri berdasarkan putusan MK dan perspektif Maqasid Syari'ah.

Fitri Olivia (2014) dalam jurnalnya "*Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*" membahas hak keperdataan anak hasil nikah siri pasca putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Jurnal ini menyatakan hukum anak hasil perkawinan siri pasca putusan mahkamah konstitusi, dalam jurnal dijelaskan bahwasanya setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VII/2010 anak hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja akan tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Rinanti Elfrida (2017) dalam skripsinya "*Perlindungan Anak Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" menganalisis perlindungan anak hasil nikah siri dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menyatakan anak hasil nikah siri memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perlakuan terhadap anak hasil nikah siri lebih menekankan hubungan dengan pihak ibu dan keluarga ibu.

---

<sup>2</sup> Z. Mir-Hosseini, *Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects (In Gender and Equality in Muslim Family Law)* (New York: I.B. Tauris., 2012), 123-124.

<sup>3</sup> A.A. An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books, 2002), 14-17.

Anak hasil nikah siri dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak dalam hukum keluarga Islam.

Haniah Ilhami (2018) dalam jurnalnya "*Kontribusi Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" membahas perlindungan hukum bagi anak hasil zina berdasarkan Fatwa MUI. Jurnal ini menyatakan bahwa fatwa ini menetapkan bahwa anak-anak hasil zina tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan ayah biologis mereka, namun memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir.

Beberapa observasi dan wawancara menunjukkan bahwa perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri bervariasi. Beberapa anak diterima dengan baik oleh kedua orang tua dan keluarga, sementara yang lain hanya diterima oleh pihak ibu. Akibatnya, mereka sering mengalami diskriminasi sosial, keterbatasan akses pendidikan, serta kesulitan mendapatkan perlindungan hukum.

## Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan sosiologis, wawancara secara langsung ke pada yang bersangkutan. Melalui wawancara ini penulis akan meneliti terkait perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hadhanah

Hadhanah adalah pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam Islam. Secara etimologi, hadhanah berarti mengasuh atau memeluk anak. Sementara itu, secara terminologi, ulama memiliki definisi yang bervariasi. Mazhab Hanafi mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang berhak mengasuhnya.

Mazhab Syafi'i menjelaskan hadhanah sebagai pemeliharaan bagi mereka yang belum mampu mengurus diri sendiri serta perlindungan dari hal-hal yang membahayakan. Sementara itu, Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan terhadap anak kecil atau orang yang kurang akal agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Dalil tentang hadhanah terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi: "*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang*

---

<sup>4</sup> Ali Umbar Ritonga, *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2024), 44-45.

*bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, ijma' ulama menyepakati bahwa ibu memiliki hak utama dalam merawat anak kecil sebelum mencapai usia baligh, kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan hak asuh berpindah ke pihak lain demi kepentingan terbaik anak. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,:

*"Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah".*

Ijma' Ulama berpendapat bahwasanya para ulama sepakat bahwa ibu memiliki hak utama untuk merawat anak-anak yang masih kecil, terutama sebelum mencapai usia baligh. Ijma' tentang hadhanah menegaskan bahwa hak perawatan anak lebih sering diberikan kepada ibu, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak, dan dapat beralih kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak berdasarkan kondisi tertentu. Semua keputusan tersebut pada akhirnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar hukum dalam Islam.

Dengan demikian, hak hadhanah dalam Islam lebih banyak diberikan kepada ibu, namun tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan anak.

## **2. Anak di Bawah Pengampunan**

Anak dalam pengampunan merujuk pada individu yang tidak dapat mengelola atau membuat keputusan hukum secara mandiri karena kondisi tertentu. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, seseorang yang telah dewasa tetapi mengalami keterbatasan mental, seperti dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan. Selain itu, seseorang yang boros juga dapat ditempatkan dalam pengampunan.

Dalam Islam, dalil mengenai pengampunan terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 5 yang menegaskan bahwa harta orang yang belum sempurna akalnya harus dikelola dengan baik oleh wali demi kepentingan mereka.

Ijma' ulama menyepakati bahwa anak di bawah usia baligh atau individu yang tidak waras secara mental tidak dapat mengelola urusan hukum dan keuangan mereka sendiri. Oleh karena itu, wali bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak

mereka agar tidak dirugikan dan memastikan mereka memperoleh perlindungan sesuai hukum Islam.<sup>5</sup>

### 3. Nikah Siri

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "nikah" yang dari sudut pandang bahasa merujuk kepada perbuatan membentuk sebuah unit keluarga bersama pasangan berbeda jenis kelamin, dengan melakukan hubungan seksual yang diharamkan karena terdapat dua unsur penting yang memadukan, yakni ijab (yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (yaitu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).

Secara etimologis, pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Arab mengacu pada istilah nikah atau zawaj. Kedua frasa ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi. Kata "Al-Nikah" memiliki makna yang meliputi "Al-Wathi," "Al- Dhommu," "Al-Tadakhul," "Al-Jam'u," atau dapat diibaratkan sebagai "aqd an al- wath," yang merujuk pada perbuatan bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad perkawinan.<sup>6</sup>

Dalil tentang pernikahan terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 1, yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk membangun kehidupan yang berkelanjutan. Para ulama sepakat bahwa menikah adalah syariat Islam yang dianjurkan dan bertujuan untuk menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hukumnya dapat berubah tergantung kondisi individu: wajib jika dikhawatirkan jatuh ke dalam zina, sunnah bagi yang mampu, makruh jika tidak memiliki kesiapan finansial atau fisik, dan haram jika bertujuan untuk kezaliman atau pelanggaran syariat.

Adapun Nikah siri ialah praktik pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, praktik ini memiliki implikasi kompleks yang bersentuhan langsung dengan status hukum anak dan hak-hak keperdataan mereka. Hal ini menjadi permasalahan serius mengingat pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial biasa, tetapi juga sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Secara normatif,

---

<sup>5</sup> Christina Bagenda dan dkk, *Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Widina, 2023), 145.

<sup>6</sup> Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), 13.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 2-4.

pernikahan merupakan ikatan suci yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam dalam pandangan Islam.<sup>8</sup>

Menurut pandangan mayoritas ulama Indonesia, nikah siri setidaknya memiliki tiga karakteristik utama, diantaranya yaitu dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, serta tidak dicatatkan pada instansi resmi pemerintah.<sup>9</sup>

Konsekuensi yuridis dari nikah siri adalah ketidakpastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan, terutama dalam hal status keperdataan dan warisan. Dampak ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari pengurusan akta kelahiran hingga hak-hak sosial lainnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Adapun Dalil Nikah Siri Terdapat pada Q.s. an-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*.

Secara ijma', nikah siri dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat. Pencatatan resmi diwajibkan oleh sebagian ulama demi kemaslahatan, meskipun tidak menjadi syarat sahnya nikah. Hukum nikah siri dapat berubah menjadi makruh atau haram jika menimbulkan mudarat, seperti menghilangkan hak-hak istri atau anak.

#### 4. Perlakuan Keluarga Terhadap Anak Hasil Nikah Siri

##### a. Analisis kasus pertama

Kasus melibatkan remaja yang hamil setelah menjalin hubungan selama dua bulan. Pihak laki-laki menyanggupi tanggung jawab meski ada keraguan tentang siapa ayah biologis. Setelah kelahiran, pasangan bercerai ketika anak berusia satu bulan. Pengasuhan berpindah antara ayah dan ibu. Saat ibu mengambil alih pengasuhan kembali, ayah kandung dilarang bertemu anak, namun tetap memberikan nafkah berupa kebutuhan anak. Kedua keluarga menerima anak, meski terjadi konflik pengasuhan pasca perceraian

---

<sup>8</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 3-5.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2018).

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 4-5.

b. Analisis kasus kedua

Pasangan yang tinggal terpisah dari orang tua menjalin hubungan hingga sang wanita hamil. Mereka menikah siri dan anak diterima baik oleh kedua keluarga. Setelah anak berusia tiga bulan, mereka mengadakan pernikahan ulang secara agama dengan resepsi. Ketika anak berusia dua tahun, orang tua mencoba mendaftarkan pernikahan ke KUA, namun ibu tidak mengakui anak sebagai anaknya, ingin anak dianggap sebagai anak neneknya. Kantor desa menolak permohonan tersebut.

c. Analisis kasus ketiga

Seorang wanita (M) menikah siri karena pergaulan bebas dan kekhawatiran orang tua. Setelah menikah, M hamil dan melahirkan. Keluarga suami menerima M dengan baik, meski suami (I) kurang menerima karena M memiliki riwayat hubungan dengan pria lain. Namun, anak dirawat dan diterima baik oleh kedua keluarga tanpa diskriminasi.

d. Analisis kasus keempat

Seorang wanita (A) yang telah bercerai dari suami pertama bekerja di tempat biliar sebagai penghibur. A berkenalan dengan pria dan menikah siri. Setelah hamil dan melahirkan, mereka menikah resmi untuk mendapatkan akta kelahiran anak. Namun, pasangan bercerai tidak lama kemudian. A bekerja sebagai TKW, meninggalkan anak bersama neneknya. Nenek tidak menggunakan uang kiriman untuk kebutuhan anak dengan baik, mengakibatkan anak tumbuh menjadi keras kepala dan sulit dinasihati.

e. Analisis kasus kelima

Wanita berinisial U yang tinggal dengan nenek dan paman terlibat pergaulan bebas hingga hamil di luar nikah. Setelah melahirkan, pria tersebut menikahi U secara siri, namun pernikahan tidak bertahan lama. U mengasuh anak sendiri sambil bekerja sebagai ART. Meski menghadapi tantangan sebagai orang tua tunggal, U berhasil membesarkan anaknya dengan baik, dan lingkungan sekitar menerima mereka tanpa diskriminasi.

## **5. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlakuan Keluarga Kepada Anak Hasil Nikah Siri**

Menurut perspektif hukum keluarga Islam, anak hasil nikah siri berhak mendapatkan hak asuh dari kedua orang tua, wasiat wajibah, mewarisi harta ibunya, dan 1/3 bagian harta ayahnya jika diakui secara hukum. Namun di Indonesia, anak hasil nikah siri tidak diakui secara hukum sehingga hanya dapat mewarisi harta ibunya.

a. Anak Hasil Nikah Siri Kasus Pertama

Anak diterima kedua pihak keluarga dan diberi fasilitas semestinya. Ayah dilarang bertemu anak, bertentangan dengan ajaran Islam (Surah At-Tahrim ayat 6) yang mewajibkan kedua orang tua mendidik anak. Anak belum mendapat wasiat wajibah dan warisan karena masih berusia sekitar 2 tahun.

b. Anak hasil nikah siri Kasus kedua

Anak diterima baik dan mendapat hak asuh dari kedua orang tua. Belum mendapat wasiat wajibah dan warisan karena masih belia dan pernikahan belum tercatat di KUA. Pengasuhan sudah sesuai dengan ajaran Islam (Surah At-Tahrim ayat 6).

c. Anak hasil nikah siri Kasus ketiga

Awalnya ayah kurang menerima, namun seiring waktu kedua keluarga menerima anak dengan baik. Mendapatkan hak asuh sesuai perspektif hukum Islam. Hadits riwayat Ibnu Majah memerintahkan orang tua memuliakan anak dan memberikan pendidikan baik. Belum mendapat wasiat wajibah dan warisan karena masih belia dan pernikahan belum terdaftar di KUA.

d. Anak hasil nikah siri kasus keempat

Anak diterima baik oleh ibu dan keluarga ibu, sementara ayah kurang peduli. Diasuh oleh nenek karena ibu bekerja. Hadits At-Tirmidzi menekankan pentingnya orang tua menanamkan etika dan adab baik. Belum mendapat wasiat wajibah dan warisan karena masih berusia sekitar 5 tahun dan ayah belum mengakui secara hukum.

e. Anak hasil nikah siri kasus kelima

Anak awalnya diterima baik, namun setelah perceraian diasuh hanya oleh ibu. Hadits At-Tirmidzi menekankan pentingnya kedua orang tua dalam penanaman etika dan moral. Belum mendapat wasiat wajibah dan warisan karena masih berusia sekitar 6 tahun dan ayah belum mengakui secara hukum.

## **Kesimpulan**

Secara umum, Anak hasil nikah siri di dalam keluarganya diperlakukan dengan baik sebagaimana seharusnya anak di perlakuan, mereka mendapat kasih sayang dan fasilitas yang layak sesuai dengan kebutuhan anak-anak seusianya. Anak hasil nikah siri pertama, kedua dan ketiga di berikan kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan baik dan lengkap semana seharusnya yang di dapatkan oleh anak-anak di

usianya. Namun Anak hasil nikah siri keempat dan kelima kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya akan tetapi ibu dari anak memberikan kasih sayang serta fasilitas semana mestinya yang harus di dapatkan oleh anak-anak di usianya dan keluarga juga menerima dengan baik kehadirannya.

Berdasarkan perspektif hukum keluarga islam bahwasanya anak hasil nikah siri anak berhak mendapatkan hak asuh, hak perlindungan serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam anak berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak hasil nikah sah, keluarga anak hasil nikah siri harus mengakui memberikan, melindungi serta memberikan nafkah kepada anak hasil nikah siri

### Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- An-Na'im, A.A. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books, 2002.
- Bagenda, Christina, dan dkk. *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.
- Mir-Hosseini, Z. *Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects (In Gender and Equality in Muslim Family Law)*. New York: I.B. Tauris., 2012.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ritonga, Ali Ummar. *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2018.
- Sutaji. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.